



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telepon (0633) 31640, Kode Pos 22457
Email : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR : 603/IPP/DPMP2TSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD AN. PAUD JUDIKA HKBP BATU SANDIRI

KEPALA DINAS, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka perlu diberikan Izin Pendirian PAUD JUDIKA HKBP BATU SANDIRI
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Izin Pendirian PAUD JUDIKA HKBP BATU SANDIRI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 6)
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Perizinan di Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 47).

Memperhatikan : Surat Permohonan PAUD JUDIKA HKBP BATU SANDIRI tanggal 31 Juli 2017, perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian PAUD Kepada :

Nama PAUD : **PAUD JUDIKA HKBP BATU SANDIRI**
Nama Penyelenggara : Arianto Silaban
Tanggal Pendirian : 21 Juli 2017
Alamat PAUD : Batu Sandiri Desa Parbotihan
Kecamatan Onan Ganjang
NPWP : 81.505.942.3-127.000

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :
1. Melaksanakan kegiatan belajar/mengajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.


KETIGA : Izin Pendirian PAUD ini berlaku selama PAUD masih berdiri.

KEEMPAT : Izin PAUD ini dicabut, dibatalkan/dibekukan apabila pemegang Izin tidak mengindahkan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud pada Diktum KEDUA dan atau melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 30 November 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 002**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan.
2. Camat Onanganjang.